



PRAKTIK PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK

Dosen Pengampu: Agustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

STRATEGI DALAM PRAKTIK KEBERATAN PAJAK BERDASARKAN SKEMA HUKUM PAJAK



MEMAHAMI PRAKTIK DAN PROSEDUR KEBERATAN DAN BANDING



Dasar Hukum Surat Keberatan Pajak

- UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (penyempurnaan dari No 9/PMK.03/2013).

Syarat Mengajukan Keberatan Pajak

- Tidak semua wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak. Wajib pajak yang mengajukan keberatan harus memenuhi sejumlah persyaratan.
- Pengajuan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia.
- Menuliskan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak/satu pemotongan pajak/satu pemungutan pajak.
- Wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar,
- Dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim atau sejak terjadi pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga
- Surat keberatan pajak harus ditandatangani oleh wajib pajak



Jangka Waktu Keputusan Keberatan Pajak

- ◉ Dirjen pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima.
- ◉ Apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan dan Dirjen pajak belum menerbitkan surat keberatan pajak, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- ◉ Pihak Dirjen pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak 12 bulan bulan telah berakhir.

Memahami Pencabutan Pengajuan Keberatan

- Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak.
- Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
- surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;
- surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

- ⦿ Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- ⦿ Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- ⦿ Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- ⦿ Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP.

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan:

- ⦿ pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- ⦿ pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
- ⦿ pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

Memahami Pelunasan Hutang Pajak

- ⦿ Penyebab Timbulnya Utang Pajak dan Cara Menghilangkannya
- ⦿ Bagian penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak merupakan salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk mengurangi utang pajak. Salah satu penyebab timbulnya utang pajak adalah adanya jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. Utang pajak ini menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak.

1. Ajaran formil

- ⦿ Berdasarkan ajaran ini, utang pajak timbul karena fiskus mengeluarkan surat ketetapan. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan *official assessment system*.

2. Ajaran materil

utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak.

sebab-sebab yang dapat
menyebabkan seseorang
memiliki utang pajak adalah

- ⦿ Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian keluar negeri.
- ⦿ Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor.
- ⦿ Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, utang pajak ini dapat dihilangkan dengan lima cara, yaitu :

1. [Pembayaran](#)

Utang pajak dapat dihilangkan dengan cara wajib pajak atau penanggung pajak membayar utang pajaknya kepada negara. Berdasarkan penjelasan tersebut,

2. [Kompensasi](#)

Kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak. Kelebihan ini dapat digunakan untuk membayar pajak lainnya yang terutang.

3. Kedaluwarsa

Utang pajak dapat dihapuskan apabila telah lewat jangka waktu berlakunya sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Dalam hal ini, kedaluwarsa yang dimaksud adalah kedaluwarsa penagihan pajak.

4. [Pembebasan](#)

Utang pajak dapat hilang karena ditiadakan. Pembebasan di sini tidak benar-benar menghilangkan pokok utang pajak, melainkan meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak.

5. [Penghapusan](#)

Hilangnya utang pajak dapat dilakukan dengan cara penghapusan. Penghapusan utang pajak hampir sama dengan pembebasan utang pajak. Namun, penghapusan utang

Hal lain yang dapat menyebabkan penghapusan utang pajak adalah sebagai berikut :

- ⦿ Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan sehingga tidak ada harta yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak.
- ⦿ Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi dengan dibuktikan oleh pemerintah.
- ⦿ force majeure, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari. Contoh : peperangan, bencana alam, dan lain-lain.

Memahami Proses Penyelesaian Keberatan

Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

- meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;
- meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
- meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;

- meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
- melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan;
- melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan

- Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.

- ⦿ Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- ⦿ Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta

- ⦿ Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
 - surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - surat permintaan keterangan yang kedua.

- ⦿ Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN

- Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
 - Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tertangguh,

- Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan,

Memahami Proses Banding

Alasan Pengajuan Banding Pajak

- ⦿ Banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak.
- ⦿ Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

Dasar Hukum Banding Pajak

- ⦿ , proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku.
- ⦿ Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara, proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali

Keberatan

- ⦿ Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP.
- ⦿ Surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan tiga bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak/sejak tanggal pemotongan/pemungutan.
- ⦿ Wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak.
- ⦿ Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan.

Syarat syarat pengajuan banding pajak

- ⦿ Tiap 1 keputusan, diajukan 1 surat banding.
- ⦿ Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- ⦿ Surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut.
- ⦿ Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%.
- ⦿ Lampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).

Pihak yang Mengajukan Banding Pajak

- ⦿ Proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain:
- ⦿ Banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak.
- ⦿ Apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- ⦿ Jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan/pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena terjadinya kasus tersebut.

Hak Pemohon Banding Pajak

- Selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak.
- Pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak secara tertulis.
- Pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan.
- Pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar/mendapat izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak.
- Proses banding pajak memang terbilang cukup lama, pengadilan pajak wajib menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding pajak diterima.

- Apabila permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.